



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

b. bahwa surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorium pelaksanaan/staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petujuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi


Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Tapanuli Tengah sejumlah 40 (empat puluh) orang yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan.
- KEDUA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.655832/2023.
- KEEMPAT : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 9 Maret 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia


MARULI NASUTION

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
ttd.

MUFTI ARDIAN

Lampiran Keputusan Nomor 174 Tahun 2023
Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan se - Kabupaten Tapanuli Tengah
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA PESERTA	Jenis Kelamin	KECAMATAN	KETERANGAN
1	RESTAULI PANJAITAN	Wanita	ANDAM DEWI	
2	RISDA MEWATI HUTAGALUNG	Wanita	ANDAM DEWI	
3	NOVALINA MARBUN	Wanita	BADIRI	
4	TRINANDA LUMBANTOBING	Wanita	BADIRI	
5	MITHA VANIA SIMAMORA	Wanita	BARUS	
6	NAZMI YUNDARI SIMAMORA	Wanita	BARUS	
7	HERNA SOLA DENI YANTI SARAGIH	Wanita	BARUS UTARA	
8	PUTRA HARIONO SIMATUPANG	PRIA	BARUS UTARA	
9	DIAN RISKY FRANSWELLA	PRIA	KOLANG	
10	ERNIYUS ARITONANG SIMAREMARE	Wanita	KOLANG	
11	ADE KURNIAWAN	PRIA	LUMUT	
12	ASANAH PUTRI HUTA BARAT	Wanita	LUMUT	
13	ELPIN TUMANGGOR	PRIA	MANDUAMAS	
14	ISTIQLAL BAHO	PRIA	MANDUAMAS	
15	HARRY ISWANTO	PRIA	PANDAN	
16	MARGANDA WAHYU T. SIMANULLANG	PRIA	PANDAN	
17	EMBUN IRMA SURYANI MARBUN	Wanita	PASARIBU TOBING	
18	HERNODI FRANS SIHOMBING	PRIA	PASARIBU TOBING	
19	LAMSAUT PASARIBU	PRIA	PINANGSORI	
20	TRESIA AGHATA PANGGABEAN	Wanita	PINANGSORI	
21	MIKAEL SITANGGANG	PRIA	SARUDIK	
22	RAHEL SANDER SITOMPUL	PRIA	SARUDIK	
23	HOFIPAH SILITONGA	Wanita	SIBABANGUN	
24	RISWAN ARWANSYAH LUBIS	PRIA	SIBABANGUN	
25	NUR WAHYUNI SIMAMORA	Wanita	SIRANDORUNG	
26	ALRI MANALU	PRIA	SIRANDORUNG	
27	MARSELLA LUMBANTOBING	Wanita	SITAHUIS	

NO.	NAMA PESERTA	Jenis Kelamin	KECAMATAN	KETERANGAN
28	NONDANG PANDIANGAN	PRIA	SITAHUIS	
29	AIDA TUNNUR SIMAMORA	Wanita	SORKAM	
30	NUR AISYAH SIMATUPANG	Wanita	SORKAM	
31	BERNANDUS SILABAN	PRIA	SORKAM BARAT	
32	ELRIADIN MARBUN	PRIA	SORKAM BARAT	
33	FRIDA SUNARTI SITUMORANG	Wanita	SOSORGADONG	
34	TODO TARIHORAN	PRIA	SOSORGADONG	
35	HELFINA SRI MELIATI SIREGAR	Wanita	SUKABANGUN	
36	SANTI MANULLANG	Wanita	SUKABANGUN	
37	JENHOT DAPOT HALUAN SILABAN	PRIA	TAPIAN NAULI	
38	LESTARI SIHOMBING	Wanita	TAPIAN NAULI	
39	ANDRI SAUT TULUS PANGIDOAN PURBA	PRIA	TUKKA	
40	IKHSAN KURNIA HARAHAP	PRIA	TUKKA	

ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

ttd.

MUFTI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

